


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NOMOR SOP	: 067/6 / 0226 / 2019
	TGL. PEMBUATAN	: 1 FEBRUARI 2019
	TGL. REVISI	: 10 JUNI 2019
	TGL. EFEKTF	: 10 JUNI 2019
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN TEGAL
	NAMA SOP	: PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
SEKSI KELEMBAGAAN KOMUNIKASI		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 tahun 2008 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 3. UU Nomor 23 Tahun 2013 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 5. Perki Nomor 1 Tahun 2010 6. Perki Nomor 1 Tahun 2013 7. Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017 		Memahami : - Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - Lintas SKPD 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. KAK 3. Komputer, Printer, dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. Petugas Pelayanan Informasi 6. Buku Registrasi 7. Lembar Disposisi 8. Surat Pemberitahuan 9. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pemberitahuan tertulis dari PPI atau PPID Pembantu kepada pemohon informasi terhitung 10 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diregistrasi serta dapat diperpanjang selama 7 hari kerja 2. Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa informasi berupa keberatan dari pemohon yang ditujukan kepada atasan PPID. 3. Kelalaian, tidak menanggapi dan/atau dengan sengaja tidak memproses permohonan informasi publik selama 10 hari kerja dan diperpanjang 7 hari publik selama 10 hari kerja dan diperpanjang 7 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan sengketa informasi berupa keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID 4. Permohonan hanya dilayani apabila persyaratan permohonan telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan di PPID telah terpenuhi. 		Disimpan sebagai data elektronik dan manual <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Dinas 2. Petugas Informasi / Bagian Registrasi PPID 3. Pengelola Informasi 4. Pelayanan Informasi 5. Penyelesaian Sengketa 6. PPID Pembantu

Slawi, 10 Juni 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL



DESSY ARIFANTO, S. Sos, MT

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19721216 199703 1 004

